



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian tugas belajar yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, maka dipandang perlu menetapkan standar biaya tugas belajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tugas Belajar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 37 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi.
2. Standar Biaya Tugas Belajar adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Biaya Sharing adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan pihak ketiga dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah hanya memberikan bantuan biaya penunjang pendidikan yang belum diberikan oleh pihak ketiga.

Pasal 2

Standar biaya Tugas Belajar sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat 2 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun biaya kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

BAB II
PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR
Pasal 3

Satuan Biaya Tugas Belajar sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal biaya Sharing maka Pemerintah Kabupaten Sanggau hanya mengalokasikan biaya yang tidak ditanggung oleh instansi induk.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 6

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau.
pada tanggal 1 Maret 2012.

BUPATI SANGGAU,
TTD
SETIMAN. H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 1 MARET 2012.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 30 TAHUN 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)

Nip. 19700223 199903 1 002

Nomor : 30 Tahun 2012
Tanggal : 1 Maret 2012

Tentang : Standar Biaya Tugas Belajar Dilengkapi Pemerintah Kabupaten Sanggau

NO	JENIS PEMBIAYAAN	SATUAN	PENDIDIKAN			PENDIDIKAN			PENDIDIKAN			Keterangan
			Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Diploma I - Diploma III	Diploma IV - Strata 1	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Strata 2 / Spesialis	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Biaya Penjangkaran Seleksi Penerimaan	OK	1.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000		
2	Biaya Registrasi	OK	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
3	Biaya Pemberangkatan	OK	1.000.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000		
4	Biaya Pemandokan	OT	4.000.000	7.500.000	4.000.000	7.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	7.500.000		
5	Biaya Hidup	OB	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
6	Biaya SPP	OT	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000		
7	Biaya Pengembangan Pendidikan	OT	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
8	Biaya Kursus Bhs Inggris	OT	500.000	500.000	750.000	750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
9	Biaya Buku	OT	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
10	Biaya Komputer	OT	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
11	Biaya Orkes	OT	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
12	Biaya TTB	OB	350.000	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
13	Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan (PKL/ Seminar/Simposium)	OK	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
14	Biaya Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis	OK	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000		
15	Biaya Wisuda	OK	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
16	Biaya Pemulangan	OK	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000		

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

C. ASPANDI


BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2012

BUPATI SANGGAU,

TTD

SETIMAN H. SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)

Nip. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 1 Maret 2012

Tentang : Standar Biaya Tugas Belajar Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau

NO	JENIS PEMBIAYAAN	SATUAN	PENDIDIKAN D.III TAHUN KE 1		PENDIDIKAN D.III TAHUN KE 2		PENDIDIKAN D.III TAHUN KE 3		PENDIDIKAN D.III TAHUN KE 4		Keterangan
			Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Biaya Penjarangan Seleksi Penerimaan	OK	1.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-
2	Biaya Registrasi	OK	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-
3	Biaya Pemberangkatan	OK	1.000.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-
4	Biaya Pemandokan	OT	4.000.000	7.500.000	4.000.000	7.500.000	4.000.000	7.500.000	4.000.000	7.500.000	9.000.000
5	Biaya Hidup	OT	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
6	Biaya SPP	OT	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7	Biaya Pengembangan Pendidikan	OT	-	-	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-
8	Biaya Kursus Bhs Inggris	OT	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	Biaya Buku	OT	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	Biaya Komputer	OT	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	Biaya Orkes	OT	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12	Biaya TTB	OB	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
13	Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan (PKL/Seminar/Simposium)	OK	-	-	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	Biaya Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis	OK	-	-	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	Biaya Wisuda	OK	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	Biaya Pemulangan	OK	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	2.000.000
	JUMLAH,		26.200.000	32.200.000	23.700.000	27.200.000	22.200.000	25.700.000	28.200.000	32.700.000	32.700.000

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 30 TAHUN 2012


BUPATI SANGGAU,

TTD

SETIMAN H. SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, S.H., MH

Pembina (W/a)

Nip. 19700223 199903 1 002

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 1 Maret 2012

Tentang : Standar Biaya Tugan Belajar Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau

NO	JENIS PEMBIAYAAN	SATUAN	PENDIDIKAN S.2 TAHUN KE 1		PENDIDIKAN S.2 TAHUN KE 2		PENDIDIKAN S.2 TAHUN KE 3		Keterangan
			Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Biaya Penjarangan Seleksi Penerimaan	OK	1.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-
2	Biaya Registrasi	OK	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-
3	Biaya Penerimaan	OK	1.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-
4	Biaya Hidup	OT	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
5	Biaya Pemondokan	OT	4.000.000	7.500.000	4.000.000	7.500.000	4.000.000	7.500.000	7.500.000
6	Biaya SPP	OT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-
7	Biaya Pengembangan Pendidikan	OT	-	-	15.000.000	15.000.000	-	-	-
8	Biaya Kursus Bhs Inggris	OT	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	Biaya Buku	OT	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10	Biaya Komputer	OT	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	Biaya Orkes	OT	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	Biaya ITB	OT	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
13	Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan (PKL/Seminar/Simposium)	OK	-	-	-	-	-	-	-
14	Biaya Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis	OK	-	-	-	-	-	-	-
15	Biaya Wisuda	OK	-	-	-	-	-	-	-
16	Biaya Pemulangan	OK	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH,		50.800.000	56.300.000	60.300.000	63.800.000	47.800.000	52.300.000	

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 30 TAHUN 2012

BUPATI SANGGAU,

TTD

SETIMAN H. SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YACOBUS, S. L. M. H.
Pembina (V/a)

Nip. 19700223 199903 1 002

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 1 Maret 2012

Tentang : Standar Biaya Tugas Belajar Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau

NO	JENIS PEMBIAYAAN	SATUAN	PENDIDIKAN S.1 TAHUN KE 1		PENDIDIKAN S.1 TAHUN KE 2		PENDIDIKAN S.1 TAHUN KE 3		Keterangan
			Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Biaya Penjarangan Seleksi Penerimaan	OK	1.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-
2	Biaya Registrasi	OK	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-
3	Biaya Pemberangkatan	OK	1.000.000	2.500.000	-	-	-	-	-
4	Biaya Hidup	OT	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
5	Biaya Pemondokan	OT	4.000.000	7.500.000	4.000.000	7.500.000	4.000.000	7.500.000	7.500.000
6	Biaya SPP	OT	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-
7	Biaya Pengembangan Pendidikan	OT	-	-	1.500.000	1.500.000	-	-	-
8	Biaya Kursus Bhs Inggris	OT	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
9	Biaya Buku	OT	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10	Biaya Komputer	OT	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	Biaya Orkes	OT	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12	Biaya IT3	OT	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
13	Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan (PKL/Seminar/Simposium)	OK	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	Biaya Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis	OK	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	Biaya Wisuda	OK	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	Biaya Pemulangan	OK	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	2.500.000
	JUMLAH,		30.650.000	36.650.000	28.150.000	31.650.000	30.650.000	35.650.000	

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal : 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

C. ASPANDI


BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 30 TAHUN 2012

BUPATI SANGGAU,

TTD

SETIMAN H. SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN/HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)